



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Telp (0740) .....

**MUARA SABAK**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar berdaya dan berhasil, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

**PERTAMA** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : MUARA SABAK  
Pada Tanggal : 1-7-TAHUN 2018

Pt. KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



ARUJI, SH  
Pembina ( IV/a )  
NIP. 19681018 200012 1 002

**SALINAN** :Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

- Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur (sebagai laporan) di Muara Sabak.
- Sdr. Pejabat yang bersangkutan
- Arsip .

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 22 TAHUN 2018  
TANGGAL: 04 JULI 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 2. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 3. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Kasi Informasi Administrasi Kependudukan 3. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
5.	Bidang Penyelesaian Sangketa Informasi	1. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Kasi Identitas Penduduk 3. Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Pit. KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



ARUJI, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19681018 200012 1 002